

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
KEHILANGAN OLEH PENGELOLA PARKIR
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/PDT/2007)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

AYU PUSPITA ANGGRAENI
NIM. 1402036038

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ayu Puspita Anggraeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ayu Puspita Anggraeni
NIM : 1402036038
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
Kehilangan oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan
MA No: 124 PK/Pdt/2007)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2019
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ayu Puspita Anggraeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ayu Puspita Anggraeni
NIM : 1402036038
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
Kehilangan oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan
MA No: 124 PK/Pdt/2007)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2019
Pembimbing-II

Nurhidayati Setyani, MH.
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ayu Puspita Anggraeni
NIM : 1402036038
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan MA No: 124 PK/Pdt/2007)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

30 Juli 2019


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji


Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag.


NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I


Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.


NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji II


H. Tolkah, M.A.


NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I


Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 19630801 199203 1001


Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.

NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ....(البقرة: ٢٨٣)

“..... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan Tuhannya..... ” *

* Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, h. 71

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu Penulis, Imron dan Supriyati yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Adik Rifal dan suami Sandra Kurniawan tersayang
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2019

Deklator



Ayu Puspita Anggraeni
NIM. 1402036038

ABSTRAK

Berbagai peristiwa kehilangan sepeda motor terjadi di tempat parkir dan tidak semua pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut, sehingga banyak terjadi sengketa akibat peristiwa tersebut, seperti kasus gugatan yang dilakukan oleh Anny R Gultom dan Hontas Tambunan terhadap PT Securindo Packatama Indonesia sebagai pengelola parkir. Kasus tersebut sudah mencapai pada tahap peninjauan kembali yang dilakukan dan menghasilkan putusan dengan nomor 124 PK/Pdt/2007 yang memperkuat keputusan kasasi No 1264k/PDT/2003 yang memenangkan pihak pihak penggugat sehingga pihak tergugat wajib memberikan ganti sebanyak Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak penggugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Normatif*, dengan sumber data dari dokumen atau berkas putusan Mahkamah Agung tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir dan buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Data di peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan metode analisis dokumen atau *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 diantaranya klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, Sikap/perbuatan (pasif) dari pegawai dan PT. Securindo Packatama Indonesia dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, pegawai/karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

(PATINA), putusan pengadilan tinggi dan banding yang menganggap ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan hakim, namun ternyata tidak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan yang nyata dari putusan hakim. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 dengan menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sudah tepat karena melanggar perlindungan konsumen, dalam hukum Islam perkara tersebut termasuk wadi'ah *yad al-amanah* yaitu titipan yang hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban *waddi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja dan kehilangan tersebut merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan pekerja pengelola parkir dan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid) menyatakan bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, Tanggung Jawab, Kehilangan dan Pengelola Parkir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (/) ditulis a, kasrah (/) ditulis i, dan dammah (' _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis ũ, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafşîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis ũ. اصول ditulis uşûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa

Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti شيء ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuzūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء^ا ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis žawil furūd atau žawi al-furūd.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.
4. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Nurhidayati Setyani, MH., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya

yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
7. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Juli 2019

Penulis



Ayu Puspita Anggraeni
NIM. 1402036038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	
BAB II	PRINSIP PENITIPAN BARANG DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	19

	C. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	21
	D. Syarat dan Rukum <i>Wadi'ah</i>	23
	E. Sifat Akad <i>Wadi'ah</i>	25
BAB III	PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NO: 124 PK/PDT/2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB KEHILANGAN OLEH PENGELOLA PARKIR	
	A. Parkir	31
	1. Pengertian Parkir.....	31
	2. Peraturan Tentang Parkir	33
	B. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung	37
	1. Tugas Mahkamah Agung.....	37
	2. Wewenang Mahkamah Agung.....	37
	C. Duduk Perkara Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir.....	38
	D. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir.....	51
	E. Amar Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir	54

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIGUNAKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NO: 124 PK/PDT/2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB KEHILANGAN OLEH PENGELOLA PARKIR	
	A. Analisis Pertimbangan Hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir	55
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran-Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penitipan penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.²

Pesatnya perkembangan yang ada pada saat ini, terutama pada informasi, komunikasi dan transportasi dalam kehidupan masyarakat di segala bidang ekonomi dan perdagangan menjadikan banyaknya populasi transportasi tak lepas dari banyak permasalahan, terutama lalu lintas. Dari serentetan masalah lalu lintas yang ada di Kota Jakarta salah satu di antaranya adalah masalah fasilitas parkir.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, h. 1

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat dibidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber PAD. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.³

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat terutama di pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan jalan umum maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Hal inilah menjadikan setiap tempat perbelanjaan atau swalayan menyediakan tempat parkir bagi pelangganya, sebagai tempat peneitipan kendaraan tentunya

³ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Cetakan II, Malang, 2006, h. 145-146

terdapat biaya yang harus diberikan oleh pemilik kendaraan ketika memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut.

Berbagai peristiwa kehilangan sepeda motor terjadi di tempat parkir dan tidak semua pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut, sehingga banyak terjadi sengketa akibat peristiwa tersebut, seperti kasus gugatan yang dilakukan oleh Anny R Gultom dan Hontas Tambunan terhadap PT Securindo Packatama Indonesia sebagai pengelola parkir. Kasus tersebut sudah mencapai pada tahap peninjauan kembali yang dilakukan dan menghasilkan putusan dengan nomor 124 PK/Pdt/2007 yang memperkuat keputusan kasasi No 1264k/PDT/2003 yang menenangkan pihak Anny R Gultom dan Hontas Tambunan dengan menolak gugatan PT Securindo Packatama Indonesia sehingga pihak PT Securindo Packatama Indonesia wajib memberikan ganti sebanyak Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak Anny R Gultom dan Hontas Tambunan.

Islam dalam hal penitipan dikenal dengan konsep wadi'ah. wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).⁴ Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan

⁴ Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 182

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵ Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya... “(An-Nisa’: 58)

Jasa perparkiran lebih dekat dengan bentuk wadi'ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang atau bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bedakan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan.⁶

Putusan nomor 124 PK/Pdt/2007 perlu dikaji dalam hukum formil materiil maupun hukum Islam dengan berbagai perangkat hukum yang ada lebih lanjut agar putusan yang dijatuhkan pengadilan memiliki analisis yang komprehensif, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 85

⁶ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002, h. 2

sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan MA No: 124 PK/Pdt/2007)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalat yang berkaitan dengan perparkiran.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir sehingga dalam menjalani kegiatan perparkiran sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Pratiwi Puji Lestari (2007) yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah (Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus) di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem*.⁷ Hasil penelitian menunjukkan *Wadi'ah* merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik. Salah satu produk yang menggunakan prinsip *wadi'ah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yaitu Si Sidik Plus dimana dalam praktek ini nasabah menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada BMT, dan selanjutnya BMT memanfaatkannya dalam bentuk pembiayaan. Dan nasabah diberikan suatu insentif berupa bonus yang besarnya telah ditentukan dimuka. Dalam perspektif Hukum Islam, praktek ini dibolehkan tetapi *reward* yang diberikan menyimpang (tidak sesuai dengan syari'at) karena dalam hukum Islam pada dasarnya BMT tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali Khan (2013) yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar*.⁸ Hasil penelitian tersebut

⁷ Pratiwi Puji Lestari, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah (Analisis Simpanan Siswa Pendidikan Plus) di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007

⁸ Mohamad Ali Khan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013

menunjukkan Perusahaan Daerah Parkir memiliki peran dan fungsi dalam meminimalisir kemacetan. Fungsi ini diatur berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai perparkiran sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, dimana terdapat peraturan puncak/ peraturan pokok yang berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah, kemudian sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 dan Perda Nomor 17 Tahun 2006, maupun berupa SK Walikota Makassar yang mendukung dalam hal perparkiran tepi jalan umum yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan parkir liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan. Namun ada beberapa hal yang sebenarnya diatur dalam aturan tapi tidak dimaksimalkan dalam kewenangannya. Adapun faktor yang mempengaruhi secara langsung fungsi dari PD. Parkir Makassar Raya yaitu faktor jalan dan penggunaan badan jalan, faktor kendaraan, faktor kesadaran pengguna jalan, dan regulasi tata ruang penyediaan tempat parkir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khulasatun Nahar (2014) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*.⁹ Hasil dari

⁹ Khulasatun Nahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2004

penelitian tersebut menunjukkan Pertama, penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dilarang, karena dalam penetapannya tidak mengikuti Perda Semarang yang sedang berlaku serta memberatkan pengguna jasa parkir. Kedua, secara Hukum Islam, pelaksanaan tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang boleh (mubah), karena ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu perparkiran ditinjau dari hukum perundang-undangan dan hukum Islam, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kadungan hukumnya berbeda dengan penelitian di atas.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan perparkiran kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.¹¹ Data primer dari penelitian ini adalah dokumen atau berkas putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

105 ¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.

¹¹ *Ibid.*, h. 105-106

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹² Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sebuah metode di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.¹³ Data sepenuhnya diperoleh dengan cara membaca dan memahami putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab oleh pengelola parkir, kemudian data di atas tersebut disusun sehingga menjadi karangan ilmiah

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

¹² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, h. 206

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁴ Dalam hal ini mengkaji berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

5. Analisis Data

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka penulis menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁵ Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini penulis akan menganalisa data dari yang penulis dapatkan yaitu uraian tentang putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir yang juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir, sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang digunakan hakim dalam

¹⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit*, h. 107

¹⁵ Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 2003, h. 85

memutuskan perkara tersebut dan tinjauannya dari sudut hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori wadi'ah dan parkir, sub bab pertama tentang wadi'ah meliputi pengertian wadi'ah, dasar hukum wadi'ah, macam-macam wadi'ah, syarat dan rukun wadi'ah dan hal-hal yang membatalkan wadi'ah. Sub bab kedua tentang parkir meliputi pengertian parkir, peraturan tentang parkir.

Bab III berisi tentang putusan Mahkamah Agung No: 124 Pk/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir, meliputi: gambaran umum Mahkamah Agung, pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan no: 124 pk/pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan

oleh pengelola parkir, meliputi analisis pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir dan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir.

Bab V berisi penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PRINSIP PENITIPAN BARANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Wadi'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syari'ah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* dalam kajian fiqh termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah tolong- menolong antar manusia, dan merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh umat Islam. *Wadi'ah* (titipan) adalah harta yang ditinggal disisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa.¹⁶

Dalam Buku VI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 menyebutkan: yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹⁷

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih As-Sunnah memberikan pengertian tentang *wadi'ah*. Penitipan barang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*wadi'ah*", pengertian secara etimologis adalah "meninggalkan". Adapun pengertiannya adalah: "Suatu

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said, Ahmad Zaenudin, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-2, 2002, h. 299.

¹⁷ A. Djazuli, kitab undang-undang Hukum Perdata Islam, Terj. Majalah al Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002, h. 167

(dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.¹⁸

Dalam kitab *Fiqh 'ala Mazabil Arba'a* juga dijelaskan pengertian mengenai *wadi'ah*:

معناالوديعة في اللغة ماوضع عندغيرمالكه ليحفظه يقال أودعته مالاأي دفعته اليه ليكون وديعة عنده.¹⁹

”Arti *wadi'ah* secara lugat adalah menaruh barang kepada selain pemiliknya untuk dirawat (jaga), seperti ucapan: saya menitipkan harta yakni saya menitipkan harta tersebut kepadanya dengan tujuan agar dia menjaganya.”

Menurut Malikiyah bahwa *Al-Wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama adalah:

عبارة عن توكيل على مجردحفظ المال²⁰

“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara *mujarad*”

Arti yang kedua ialah:

عبارة عن نقل مجردحفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله بالمودع²¹

“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.

Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* ialah:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, Juz III, Daar Al-Fiqr, Beirut, h. 235.

¹⁹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabil Al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, t.th, h. 219.

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*

عبارة عن أن يسلط شخص غيره على حفظ ماله صريحاً ودلالة^{٢٢}
“Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah”.

Hanafiyah juga memberikan pengertian kedua tentang *al-wadi'ah* ialah:

ما تترك عند الأمين ليحفظها^{٢٣}
“Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya”

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع.^{٢٤}
“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang titipkan”.

Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

الايدياع توكيل فالحفظ تبرعاً^{٢٥}
“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru'*).”

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.²⁶

²² *Ibid*, h. 220

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Dalam Fiqih Syafi'i *wadi'ah* diartikan sebagai sesuatu yang ditiptikan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.²⁷

Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a., *wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa ada imbalan.²⁸

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam diartikan sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.²⁹

Dalam dunia perbankan, *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan yang tidak menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dan bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.³⁰

Dari aspek teknis, *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³¹

²⁶ Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaini Al-Khasoni Ad-Dimsyiqi As-Syafi'i, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ikhtisar, Juz 2, Al-Haramain, h. 11

²⁷ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1994, h. 342.

²⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 637

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 276

³⁰ Karnaen Purwaatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. Ke-3, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, h. 104.

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: EKONISIA, 2003, h. 75.

Berangkat dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada orang lain, dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga dengan sebaik-baiknya berdasarkan amanat dan kepercayaan. Dalam hal ini apabila terjadi kerusakan pada benda yang ditiptkan yang bukan akibat dari kelalaian ataupun kecerobohan pihak penitipan barang, maka pihak penitipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan disebabkan oleh kelalaian maka wajib menggantinya.

B. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an, yang menjadi landasan hukum *wadi'ah* adalah sebagai berikut: salah satu dibolehkannya *wadi'ah* adalah firman Allah SWT:

1. Al Qur'an

a. QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....(النساء: ٥٨)

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*³²

Ayat tersebut turun menurut para mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada Utsman bin Thalhan (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 128.

- b. Ayat lain yang menjadi rujukan *wadi'ah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 283

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رِزْقَهُ....(البقرة: ٢٨٣)

“ Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan Tuhannya..... ”³³

2. Al-Hadits

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آمانه الى من ائتمنك ولا تحن من خانك.³⁴

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.

3. Ijma'

Para tokoh ulama' Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Azzuhaily dalam Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatul dari kitab Al-Mugni wa Syarh Kabisli Ibnu Qazamah dan Mabşuṭ li Imam Sarakhsy.³⁵

³³ *Ibid*, h. 71.

³⁴ Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Juz 3, Beirut: Daar Al-Fiqr, h. 68.

³⁵ Muhammd Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001, h. 86.

4. Ketentuan Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang tabungan karena kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Ketentuan tentang tabungan diatur dalam fatwa DSN No. 02/ DDSN-MUI/ IV/ 2000:

- a. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan
- b. Simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁶

C. Macam-Macam *Wadi'ah*

Dalam perbankan modern, salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan ini adalah *al-Wadi'ah*. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu:

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Yaitu titipan yang hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban *waddi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja.³⁷

³⁶ <http://www.halalquide.info/content/fiew/134/54>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

³⁷ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002, h. 29.

Wadi'ah jenis ini mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan *wadi'ah* jenis lain, diantaranya:³⁸

- a. Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenalkan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dapat diaplikasikan dalam perbankan modern pada penitipan atau *save deposit box*.

2. *Wadi'ah Yad aḍ-Ḍomanah*

Wadi'ah jenis ini berbeda dengan *wadi'ah yad al-amanah* yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerusakan maupun kehilangan.³⁹

Adapun karakteristik yang dimiliki adalah:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Hasil dari pemanfaatan barang sepenuhnya milik pihak penerima titipan.

³⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2002, Cet. Ke-4, h.148.

³⁹ Zaenul Arifin, *loc.cit.*

- c. *Wadi'ah Yad aḍ-Ḍomanah* dapat diaplikasikan dalam produk perbankan berupa giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional dalam memberikan imbalan berdasarkan prosentase, sedangkan bank syari'ah dalam memberikan bonus tidak boleh diperjanjikan.
- e. Dalam giro *wadi'ah* alat yang digunakan untuk penarikan tunai menggunakan cek dan untuk pemindahbukukan menggunakan bilyet giro.

Dari dua jenis *wadi'ah* yang penulis kemukakan di atas yang mana masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari beberapa karakteristik yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa *wadi'ah yad amanah* lebih ke sifat tolong menolong tanpa adanya beban materi antara kedua belah pihak. Maksudnya pihak penerima titipan bertindak sebagai pengembal amanat yang harus menjaga amanat tersebut tanpa bayaran.⁴⁰

Lain halnya dengan *wadi'ah yad Ḍomanah* penulis dapat menyimpulkan bahwa *wadi'ah* jenis ini mempunyai implikasi hukum dengan akad qard, yakni nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang sedangkan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

D. Syarat dan Rukum *Wadi'ah*

Sesuatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah ketika seseorang akan melaksanakan harus

⁴⁰ M. Syafi'i Antonio, *op.cit*, h.149.

memenuhi beberapa syarat dan rukun. Termasuk ketika seseorang akan melakukan *wadi'ah* maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Rukun *Wadi'ah*

- a. Orang yang menitipkan barang (*Muwaddi'*)
- b. Orang yang dititipi barang (*Wadi'*)
- c. Barang yang dititipkan (*Wadi'ah*)
- d. Ijab qabul (*Sigat*)⁴¹

Menurut Hanafiyah bahwa rukun *wadi'ah* adalah satu, yaitu ijab dan qabul, adapun yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.⁴²

2. Syarat *Wadi'ah*

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad.

Baik yang menitipkan maupun yang menerima titipan, adalah orang yang sah menurut hukum mengadakan transaksi muamalah secara umum,⁴³ atau dalam kata lain keduanya syah mengerjakan pekerjaan itu.⁴⁴ Penerima maupun penitip barang harus dengan sukarela (*ridha*) tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa di bawah tekanan.⁴⁵

⁴¹ Syekh Al-Islam Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz 2, h. 21.

⁴² *Ibid*

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, cet ke-2, h. 72.

⁴⁴ M. Abdul Mujib, et.al, *loc.cit*.

⁴⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2002, h.60.

- b. Syarat yang berkaitan dengan obyek (barang yang dititipkan)
- 1) Barang yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*).⁴⁶
 - 2) Barang yang dititipkan disyaratkan mempunyai nilai, jelas, dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.⁴⁷
- c. Syarat yang berkaitan dengan sigat
- 1) Sigat harus jelas apa yang dititipkan dan dimengerti kedua belah pihak.⁴⁸ Dalam kata lain disebutkan dalam kamus istilah fiqh didalam masalah akad cukup adanya keduanya menunjukkan saling mempercayai.
 - 2) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain. Dari adanya saling mempercayai itu tentunya kedua belah pihak tidak terjadi penolakan antara dengan yang lainnya. Sehingga persyaratan tidak ada penolakan dari pihak lain.

E. Sifat Akad *Wadi'ah*

Ulama' fiqh sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak, ulama' fiqh juga sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *damaan*, sehingga

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *loc.cit.*

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 248.

⁴⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *op.cit.*, h.60.

semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitip, berbeda jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.⁴⁹

Karena akad *wadi'ah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadi'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi “akad sewa” (*ijaroh*) dan mengandung unsur kezaliman. Artinya *wadi'* harus menjaga dan bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.⁵⁰

Menurut Mazhab Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, *wadi'ah* adalah

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th, h. 248-249.

⁵⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *op.cit*, h. 60

mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu⁵¹ tentang hukum menerima titipan, Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib dalam semua keadaan. Sebagian ulama' ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu mendapatkan orang yang bisa dititipi, ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang menjadi tanggungjawab pemiliknya.⁵²

Ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup, hendaknya menerima titipan dengan syarat tidak memberatkan pada dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.⁵³ Tentang cara memelihara *wadi'ah* para ulama berbeda pendapat, ulama Ma'zhab Hanafi dan Ma'zhab Hambali mengatakan bahwa *wadi'ah* harus dipelihara oleh orang yang dititipi atau oleh orang yang berada dibawah tanggungjawabnya (keluarganya). Menurut Mazhab Hanafi *wadi'ah* juga menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi.⁵⁴

Mazhab Maliki mengatakan pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang yang dapat dipercayai oleh orang yang dititipi seperti istri, anak atau pembantunya.⁵⁵

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan eds, *loc.cit.*

⁵² Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 304.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan eds, *loc.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wadi'ah* itu hanya boleh dipelihara oleh orang yang ditipti (yang berakad).⁵⁶ Salah satu persoalan dalam *wadi'ah* adalah apabila seseorang menggunakan barang titipan kemudian mengembalikan barang lain yang senilai atau ia menggunakan barang titipan untuk keperluan biayanya kemudian mengembalikan yang senilai dengan biaya itu pula.

Malik berpendapat tanggungan orang tersebut gugur jika ia mengembalikan yang senilai.⁵⁷ Menurut Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia tidak harus mengganti, dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.⁵⁸

Bagi *fuqaha* yang memperberat penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedang bagi *fuqaha* yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.⁵⁹

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul: Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, mengatakan bahwa dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 302.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, h. 303.

yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance* tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keentengan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁶⁰

Dari Yusuf Al-Qardhawi mengatakan pada hakikatnya bunga bank itu haram karena itu termasuk riba karena menurut pendapatnya dalam teori Islam dikatakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang hanyalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri, maka dengan uangnya ia bergabung dengan orang-orang yang bekerja, dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 88

Dari sini dapat dipahami bahwa pemberian insentif pada bank Islam dibolehkan karena dalam pemberian insentif tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁶¹

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 536

BAB III
PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NO: 124 PK/PDT/2007
TENTANG TANGGUNG JAWAB KEHILANGAN OLEH
PENGELOLA PARKIR

A. Parkir

1. Pengertian Parkir

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁶²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- a. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
- b. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
- c. Parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
- d. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan Memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor

⁶² David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung, 2007, h. 1

maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

- e. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, parkir adalah menghentikan atau menaruh.⁶³ Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Kapasitas Parkir: kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- b. Kapasitas Normal: kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- c. Durasi Parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e. Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

⁶³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
h. 831

tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.

- f. Lama Parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
- g. Puncak Parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- h. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. Retribusi parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

64

2. Peraturan Tentang Parkir

Menurut Pasal 1 angka 13 dan 14 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya, dan Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.⁶⁵

⁶⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2013, h. 18.

⁶⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, hlm. 5, pdf

Lebih lanjut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran menyatakan:

Bab IV Penyelenggara Parkir Bagian Kedua tentang Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 27

1. Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
2. Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 28

1. Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
2. Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 29

1. Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.

Pasal 30

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

1. Kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
2. Memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
3. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
4. Menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
5. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
6. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan

fasilitas parkir.

Pasal 33

1. Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, memuat data antara lain sebagai berikut:
 - a. Nomor sen;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
 - f. Waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
 - g. Nomor kendaraan;
 - h. Asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milik jalan;
 - i. Hari, tanggal, dan bulan; dan
 - j. Nomor telepon pengaduan.
2. Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bab V Pengguna Jasa Parkir

Pasal 35

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

1. Mendapatkan satuan ruang parkir;
2. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
3. Mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
4. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
5. Memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 36

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

1. Membayar atas pemakaian SRP;
2. Menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;

3. Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
4. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
5. Dan tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.⁶⁶

Bab VIII Ganti Kerugian

Pasal 48

1. Pengguna jasa parkir yang kendaraan hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir.
2. Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan sekurang-kurangnya:
 - a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. Bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.

Pasal 49

1. Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
2. Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.⁶⁷

Keberadaan kebijaksanaan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijaksanaan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 13-15

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 18

dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun peraturan walikota (perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶⁸

B. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

1. Tugas Mahkamah Agung

Maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Peradilan
- b. Fungsi Pengawasan
- c. Fungsi Pengaturan
- d. Fungsi Memberi Nasihat
- e. Fungsi Administrasi.⁶⁹

2. Wewenang Mahkamah Agung

- a. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
- b. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang

⁶⁸ *Ibid.*, h. 3-4

⁶⁹ Dokumentasi Mahkamah Agung, dikutip pada tanggal 12 Maret 2019

- c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.⁷⁰

C. Duduk Perkara Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir

Setiap perkara masuk ke Mahkamah Agung, sesuai kompetensi absolut tidak mungkin ditolak, soal nanti hasil negatif atau positif, kewajiban Mahkamah Agung Jakarta menyelesaikan sengketa masyarakat yang dihadirkan dengan jalan sesuai kompetensi absolut pasal 49 dan penjelasan UU No 3 Tahun 2006. Setiap putusan hakim agung dilindungi oleh negara dan tidak boleh dikomentari oleh hakim lain kecuali hakim di atasnya seperti banding. Hakim tidak boleh menolak atau menerima. Proses penyelesaian perkara termasuk Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 yang perkara perdata dalam peninjauan kembali telah menjatuhkan putusan.

Setiap putusan diambil hakim agung berdasarkan putusan pertama, banding dan kasasi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat kemudian ditelaah oleh hakim berdasarkan hukum yang ada. Setiap putusan hakim dilindungi oleh negara dan tidak boleh dikomentari oleh hakim lain kecuali hakim di atasnya seperti banding. Hakim tidak boleh menolak atau menerima. Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka peneliti mencoba memaparkan

⁷⁰ Dokumentasi Mahkamah Agung, dikutip pada tanggal 12 Maret 2019

perkara tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 di Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: PT. Securindo Packatama Indonesia, beralamat di Komplek Mangga dua mas Ad-14 Blok A Nomor: 11-12 Jalan Mangga Dua Abdad Nomor: 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: DENNY KAILIMANG, SH., MH., dan BENNY PONTO, SH., MH. Advokat, beralamat di jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor: 46, Manteng, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan kembali dahulu Permohon Kasasi/Tergugat/Pembanding.

Melawan Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Cempaka Indah I Nomor : 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh DAVID ML. Tobing , SH. dan EVALINA, SH., Advokat, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman, Kv. 75 Jakarta Selatan – 12910, para termohon peninjauan kembali dahulu para Termohon Kasasi / penggugat / Terbanding.⁷¹

1. Tentang Duduk Perkara

Duduk perkara dimulai dari PT. Securindo Packatama Indonesia mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1264 K/PDT/2003 tanggal 14 Juli 2005 yang telah berkekuatan

⁷¹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan (penggugat I) dan Beatrik Deliana Siahaan (penggugat II)⁷²

Kejadian bermula, hilangnya kendaraan bermotor, jenis mobil, merek Toyota Kijang Super, keluaran tahun 1994, warna biru metalik, Nomor Polisi B 255 SD milik Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan,⁷³ yang dikendarai Beatrik Deliana Siahaan, tiba di areal perpajakan Continent (sekarang Carrefour) Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia. Setelah menerima karcis tanda masuk dari penjaga pintu masuk (bukti PII-1), Beatrik Deliana Siahaan langsung memikirkan mobil tersebut di D9 - D10 Basement 2 dekat pintu masuk pertokoan dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Beatrik Deliana Siahaan dan temannya masuk ke arena perbelanjaan dan karcis parkir, kunci mobil serta STNK dibawa oleh Beatrik Deliana Siahaan.⁷⁴

Setelah selesai berbelanja, kira-kira pukul 17.50 WIB, Beatrik Deliana Siahaan sudah tidak menemukan mobilnya lagi di tempat parkir semula, alias hilang. Beatrik Deliana Siahaan langsung kaget dan terperanjat serta menanyakannya kepada petugas parkir sambil memperlihatkan karcis parkir

⁷² Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁷³ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁷⁴ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

yang Beatrik Deliana Siahaan terima dari petugas pintu masuk. Setelah diteliti ternyata karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir dipintu masuk yang notaben adalah pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia, bernomor B 2555 SD (Video bukti PII-1), sedangkan plat mobil yang dikemudikan Beatrik Deliana Siahaan bernomor B 255 SD (Vide bukti PI-2).⁷⁵

Bahwa pada pukul 18.00 WIB Beatrik Deliana Siahaan dibuatkan berita acara (Surat Tanda Bukti Lapor) oleh pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia di kantor PT. Securindo Packatama Indonesia.

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 sewaktu masih berada di kantor PT. Securindo Packatama Indonesia, Beatrik Deliana Siahaan dikejutkan oleh laporan salah seorang pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia yang berjaga di pintu keluar Plaza Cempaka Mas, yang mengatakan bahwa ia baru saja melihat seseorang yang mencurigakan keluar dari lokasi Plaza Cempaka Mas membawa mobil dengan terburu-buru dan petugas tersebut mengatakan bahwa ciri-ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikemudikan Beatrik Deliana Siahaan . Orang yang mencurigakan tersebut ke luar lokasi Plaza Cempaka Mas dengan menggunakan karcis parkir bernomor A 1204 AA. Setelah diteliti oleh pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia ternyata karcis parkir tersebut

⁷⁵ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

adalah asli dicetak oleh PT. Securindo Packatama Indonesia namun berdiri sendiri tanpa ada kendaraannya.⁷⁶

Tindakan petugas parkir merupakan suatu kelalaian dan kesalahan besar dimana karyawan petugas parkir tidak berusaha untuk mencari mobil tersebut padahal Beatrik Deliana Siahaan telah melaporkannya, dan merupakan suatu kelalaian serta kesalahan besar dimana petugas parkir tidak berusaha untuk menghentikan mobil tersebut, padahal dia sendiri mengetahui bahwa pada saat itu Beatrik Deliana Siahaan sedang kehilangan mobil.⁷⁷

Dan merupakan suatu kesalahan besar lainnya adalah bahwa karcis A 1204 AA dicetak tanpa adanya mobil yang memiliki nomor tersebut, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa percetakan karcis tersebut dilakukan oleh petugas parkir.

Atas hilangnya mobil yang diparkirkan Beatrik Deliana Siahaan diparkiran Plaza Cempaka Mas (yang dikelola PT. Securindo Packatama Indonesia), Beatrik Deliana Siahaan juga telah melaporkannya pada Polsek Kemayoran dengan surat Polisi Nomor: /170/K/III/2000/Sek.KMO, tertanggal 1 Maret 2000.

⁷⁶ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁷⁷ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

Menurut informasi aparat Polsek Kemayoran, bahwa di lokasi hilangnya mobil yang dikendarai Beatrik Deliana Siahaan, sebelumnya telah beberapa kali terjadi hal yang serupa. Ini menandakan bahwa PT. Securindo Packatama Indonesia selaku penyedia jasa perparkiran, lalai dan atau tidak bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan konsumen yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang dimuat di beberapa Media Cetak.⁷⁸

Berdasarkan fakta tersebut di atas, penyebab hilangnya mobil di bawa oleh Beatrik Deliana Siahaan di arena perparkiran Carrefour Plaza Cempaka Mas yang dikelola PT. Securindo Packatama Indonesia jelas disebabkan karena kelalaian, kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia, baik di pintu masuk, petugas dalam areal parkir maupun petugas yang berjaga di pintu ke luar.

2. Gugatan Termohon Peninjauan Kembali

Akibat kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat. Apalagi mobil tersebut merupakan satu-satunya mobil keluarga yang sehari-harinya sangat diperlukan dan dipergunakan sebagai penunjang kehidupan keluarga para

⁷⁸ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

Penggugat. Adapun kerugian materil yang diderita para penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Harga mobil : Rp. 60.000.000,00
- b. Sewa mobil pengganti terhitung sejak tanggal 2 Maret 2000 sampai dengan tanggal 15 Desember 2000 = 289 hari x RP. 200.000,- (sewa/hari) : Rp. 57.800.000,00
- c. Biaya pengurusan selama kehilangan + biaya pengacara : Rp. 20.000.000,00 +
- d. Jumlah total : Rp. 137.800.000,00
(seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Pencantuman nilai kerugian harga mobil yang hilang tersebut didasari atas harga pasaran mobil Kijang Super tahun 1994 pada bulan Maret 2000. Setelah hilangnya mobil tersebut, Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan harus menyewa mobil untuk menunjang aktivitas sehari-hari yaitu dengan harga sewa mobil Kijang Super tahun 1994 di pasaran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya, (Bukti PII-7).⁷⁹

Selama kehilangan mobil, para Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan telah banyak

⁷⁹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

mengeluarkan biaya untuk berbagai pengurusan dalam rangka pencairan mobil tersebut, dan terakhir mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ini melalui pengacara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸⁰

Berdasarkan hal-hal di atas jelas terbukti bahwa petugas parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan, perbuatan melawan hukum mana adalah menjadi tanggung jawab PT. Securindo Packatama Indonesia selaku majikan ataupun perusahaan tempat pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum itu bekerja

Selanjutnya semenjak hilangnya mobil tersebut, Beatrik Deliana Siahaan menjadi stres karena merasa bersalah kepada Anny R. Gultom (ibu kandung Beatrik Deliana Siahaan). Dan yang telah lebih parah lagi sampai dengan saat ini Beatrik Deliana Siahaan menjadi pemurung, suka menyendiri karena selalu diliputi perasaan sedih akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Securindo Packatama Indonesia.

Hal ini tentu saja sangat mengganggu aktifitas Beatrik Deliana Siahaan yang berstatus sebagai mahasiswa. Dan berdasarkan hal ini para Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan telah mengalami kerugian

⁸⁰ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

immaterial yang terus menerus dan untuk itu Tergugat harus menanggung kerugian immaterial yang dialami para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁸¹

Untuk menyelesaikan masalah ini, melalui kuasa hukumnya Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat, yaitu :

- a. Surat nomor : 144/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 6 Juni 2000, perihal Undangan dan somasi ke I (bukti PII-9)
- b. Surat Nomor : 126/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 14 Juni 2000, perihal somasi ke II (bukti P-II-10)
- c. Surat Nomor : 145/AS-DT/AD/L/VI/200, tertanggal 5 Juli 2000, perihal somasi ke III (bukti P-II-11).⁸²

Namun demikian surat-surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari PT. Securindo Packatama Indonesia.

Proses selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2000 PT. Securindo Packatama Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sofian Chandra selaku set-up Manager PT. Securindo Packatama Indonesia dan Ibu Rommy Rindanust dalam jabatannya selaku Customer Service Officer PT. Securindo Packatama Indonesia datang ke kantor kuasa hukum Anny R.

⁸¹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁸² Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan, sehubungan dengan somasi ke III dari Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan, namun dari pembicaraan tersebut pihak PT. Securindo Packatama Indonesia tidak memberikan tanggapan serta jawaban yang positif dan berusaha mengelak dari tanggung jawab.⁸³

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2000 pihak PT. Securindo Packatama Indonesia yang diwakili Bapak Sofian Chandra selaku Coporate Affair, serta Ibu Rommy Rindanust datang ke kantor kuasa hukum para Penggugat dan menawarkan uang penggantian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kompensasi di mana para Penggugat harus menyerahkan BPKB dan STNK Asli kepada Tergugat serta membuat pernyataan tidak ada masalah lagi dan tidak akan melakukan tuntutan terhadap Tergugat. Hal ini tentu saja ditolak oleh Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan karena kehilangan tersebut timbul akibat kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia yang ditaksir Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)⁸⁴

⁸³ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁸⁴ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan mohon putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut di atas
- d. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial yang diderita Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- e. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik PT. Securindo Packatarna Indonesia beserta dengan segala isinya, yang tertetak di Jalan Mangga Dua Mas AD - 14, Blok A. 11 - 12, Jakarta Pusat
- f. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verset, banding dan kasasi
- g. Menghukum PT.Securindo Packatarna Indonesia untuk membayar biaya perkara.⁸⁵

⁸⁵ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

3. Eksepsi PT.Securindo Packatarna Indonesia

a. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum:

Berdasarkan data yang tercatat pada data base komputer PT.Securindo Packatarna Indonesia, salah satu mobil yang masuk dan di area parkir Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000 adalah mobil Nomor Palisi B 2555 SD. Tidak ada sama sekali mobil Kijang Nomor Palisi B 255 SD yang diklaim milik Anny R. Gultom yang dikendarai Beatrik Deliana Siahaan yang memasuki area parkir Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000.⁸⁶

b. Gugatan Penggugat tidak didukung bukti:

Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan, mengakui telah melaporkan kehilangan mobil kepada Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dari Laporan Polisi Nomor: 170/K/111/2000/SeK. KMO tertanggal 1 Maret 2000. Hal ini menunjukkan mobil itu sebenarnya dicuri oleh orang lain dan kini Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sedang berusaha mencari pencuri mobil tersebut untuk dimintai pertanggung jawabannya baik secara perdata maupun pidana.⁸⁷

⁸⁶ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁸⁷ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

c. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Gugatan Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan seharusnya ditujukan kepada orang yang mencuri mobil itu, dimana orang tersebut pada saat ini sedang dicari oleh Polisi untuk dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana. Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan telah melakukan dua upaya hukum yang saling tumpang tindih. Sebab, disatu pihak Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan telah minta bantuan Polisi untuk menemukan pelaku pencurian mobil tersebut, sedangkan di pihak Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Securindo Packatama Indonesia. Dengan demikian, gugatan ini menjadi salah alamat sebab PT. Securindo Packatama Indonesia bukan pencuri mobil itu atau paling tidak belum ada bukti bahwa mobil itu hilang akibat kelalaian PT. Securindo Packatama Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT. Securindo Packatama Indonesia memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari PT. Securindo Packatama Indonesia secara keseluruhan.

2. Menyatakan Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Securindo Packatama Indonesia.
3. Menghukum Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Securindo Packatama Indonesia.
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diajukan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia terhadap seluruh harta benda milik Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan.
5. Menghukum Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.⁸⁸

D. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir

Pertimbangan dari putusan tersebut antara lain:

1. Klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir berbunyi:

⁸⁸ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

“pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”.

Klausul tersebut menurut hemat majelis pada hakekatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul sebab manakala pengendara mobil dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.⁸⁹

2. Sikap/perbuatan (pasif) dari pegawai dan PT. Securindo Packatama Indonesia dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) karena PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban hukumnya, juga pegawai/karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATINA).⁹⁰
3. PT. Securindo Packatama Indonesia yang menyatakan putusan pengadilan tinggi dan banding yang menganggap ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan hakim, namun ternyata tidak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan

⁸⁹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁹⁰ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

yang nyata dari putusan hakim, tentang ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak PT. Securindo Packatama Indonesia, karena yang ada adalah hanya tentang perbedaan pendapat antara pemohon PT. Securindo Packatama Indonesia dengan majelis hakim.⁹¹

4. Alasan PT. Securindo Packatama Indonesia juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 67 ayat (b) undang-undang nomor: 3 tahun 2009, karenanya permohonan PT. Securindo Packatama Indonesia tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.⁹²
5. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia diwakili oleh kuasanya: Denny Kailimang, SH. MH, dan Benny Ponto, SH. MH, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.⁹³
6. Permohonan peninjauan kembali ditolak, maka PT. Securindo Packatama Indonesia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam memeriksa peninjauan kembali.⁹⁴
7. Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-

⁹¹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁹² Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁹³ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁹⁴ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁹⁵

E. Amar Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir

Mahkamah Agung memutuskan perkara No: 124 PK/Pdt/2007 dengan memutuskan:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali PT. Secruindo Packatama Indonesia yang diwakili oleh kuasanya Denny Kailimang, SH. MH, dan Benny Ponto, SH. MH, tersebut.⁹⁶
2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹⁷

⁹⁵ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁹⁶ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

⁹⁷ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIGUNAKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NO: 124 PK/PDT/2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB KEHILANGAN OLEH PENGELOLA PARKIR

A. Analisis Pertimbangan Hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan. subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang

memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

Niat baik pelaku usaha dalam mengelola jasa parkir bagi konsumen tidak selamanya terealisasikan. Tak putus dirundung malang, seperti ungkapan ini tepat bagi konsumen jasa parkir. Betapa tidak, selain harus bersiap merogoh kocek lebih dalam akibat kebijakan tarif parkir yang berbeda-beda, keamanan konsumen parkir juga mulai tergerus. Lebih malang lagi, karena setiap mengurus kehilangan barang ditempat parkir, konsumen harus beradu mulut dengan operator. Bahkan, acapkali kehilangan barang atau kendaraan di tempat parkir berakhir tanpa mendapatkan ganti sepadan.

Selama ini, pengelola parkir terkesan enggan mengganti kehilangan barang atau kendaraan di area parkir. Artinya, konsumen harus menanggung sendiri resiko terjadinya kerusakan dan kehilangan atas kendaraan serta barang-barang didalamnya. Pengelola jasa parkir selalu beralasan bahwa itu sesuai dengan perjanjian/klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni: "*Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan*", dan dengan berbagai macam kalimat yang menyerupainya.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata

dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: PT. Securindo Packatama Indonesia, beralamat di Komplek Mangga dua mas Ad-14 Blok A Nomor: 11-12 Jalan Mangga Dua Abdad Nomor: 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : DENNY KAILIMANG, SH., MH., dan BENNY PONTO, SH., MH. Advokat, beralamat di jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor: 46, Manteng, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan kembali dahulu Permohon Kasasi/Tergugat/ Pemanding,

Melawan Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Cempaka Indah I Nomor : 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh DAVID ML. Tobing , SH. dan EVALINA, SH., Advokat, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman, Kv. 75 Jakarta Selatan – 12910, para termohon peninjauan kembali dahulu para Termohon Kasasi / penggugat / Terbanding

Pencantuman perjanjian yang telah tersebut di atas merupakan salah satu bentuk dari klausula baku. Artinya ialah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Setiap klausula baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang

dilarang, sebagaimana pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kejadian bermula, hilangnya kendaraan bermotor, jenis mobil, merek Toyota Kijang Super, keluaran tahun 1994, warna biru metalik, Nomor Polisi B 255 SD milik Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, yang dikendarai Beatrik Deliana Siahaan, tiba di areal perkiraan Continent (sekarang Carrefour) Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia. Proses kehilangan mobil yang dialami Beatrik Deliana Siahaan merupakan suatu kelalaian dan kesalahan besar dimana karyawan petugas parkir tidak berusaha untuk mencari mobil tersebut padahal Beatrik Deliana Siahaan telah melaporkannya, dan merupakan suatu kelalaian serta kesalahan besar dimana petugas parkir tidak berusaha untuk menghentikan mobil tersebut, padahal dia sendiri mengetahui bahwa pada saat itu Beatrik Deliana Siahaan sedang kehilangan mobil.

Akibat kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat dan menuntut ganti rugi Jumlah total: Rp. 137.800.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Sedangkan PT Securindo Packatama Indonesia melakukan epepsi yang menyatakan Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan, mengakui telah melaporkan kehilangan

mobil kepada Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dari Laporan Polisi Nomor: 170/K/111/2000/SeK. KMO tertanggal 1 Maret 2000. Hal ini menunjukkan mobil itu sebenarnya dicuri oleh orang lain dan kini Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sedang berusaha mencari pencuri mobil tersebut untuk dimintai pertanggung jawabannya baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan seharusnya ditujukan kepada orang yang mencuri mobil itu, dimana orang tersebut pada saat ini sedang dicari oleh Polisi untuk dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana. gugatan ini menjadi salah alamat sebab PT. Securindo Packatama Indonesia bukan pencuri mobil itu atau paling tidak belum ada bukti bahwa mobil itu hilang akibat kelalaian PT. Securindo Packatama Indonesia.

Berdasarkan berbagai pertimbangan Mahkamah Agung memutuskan perkara No: 124 PK/Pdt/2007 dengan memutuskan:

3. Menolak permohonan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali PT. Secruindo Packatama Indonesia yang diwakili oleh kuasanya Denny Kailimang, SH. MH, dan Benny Ponto, SH. MH, tersebut.⁹⁸

⁹⁸ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

4. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹⁹
8. Klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir berbunyi:

“pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”.

Klausul tersebut menurut hemat majelis pada hakekatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul sebab manakala pengendara mobil dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara

Putusan hakim tersebut menurut peneliti sudah tepat karena larangan dan persyaratan tentang pencantuman klausula baku merupakan salah satu wujud keseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Kemudian, ketentuan ini merupakan upaya

⁹⁹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

untuk mencegah munculnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum. Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan produsen, maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana ketentuan di atas. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, seperti pencantuman klausula baku pada karcis kendaraan bermotor di mall di Jakarta dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.¹⁰⁰

Istilah kejahatan memiliki makna perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁰¹ Dalam ranah hukum pidana ekonomi, dapat dikatakan pula bahwa pada umumnya kejahatan itu dilakukan dengan sengaja.¹⁰²

Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa pencantuman klausula baku merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana.

¹⁰⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 94.

¹⁰¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 71

¹⁰² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 37

Pertama, unsur subjektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kedua, unsur objektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri perilaku yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum, dan adanya sifat dapat dihukum.¹⁰³

Selanjutnya putusan tersebut lebih mendasar pada kelalaian dari pihak pengelola parkir yang kurang teliti dalam menjaga mobil yang diparkirkan di swalayan tersebut. Asas hukum pidana menyatakan, bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan.” Unsur subjektif ini meliputi perbuatan yang disengaja (*dolus*) atau perbuatan karena kelalaian (*culpa*).¹⁰⁴

Perbuatan yang disengaja (*dolus*) adalah suatu perbuatan kriminal yang dilakukan dengan sengaja bilamana pembuat delik menyadari perbuatannya dan ingin melakukannya, atau bilamana ia menyadari bahwa dengan perbuatannya atau pengabaianya dapat menimbulkan konsekuensi (akibat) yang dilarang dan menyetujui terjadinya.¹⁰⁵ Sedangkan perbuatan karena kelalaian (*culpa*) adalah suatu macam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

¹⁰³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 9-10

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 9-10.

¹⁰⁵ A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.

tindak pidana yang kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰⁶

Pada pasal 18 Undang-undang perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam standar kontrak, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, h. 72.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 dan 2.

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Klausula baku yang tercantum pada karcis kendaraan bermotor telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf

a, yakni “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Pencantuman klausula baku sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1):³⁹ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perumusan delik pencantuman klausula baku pada karcis kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (a) pelaku usaha; (b) menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan; (c) membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian; dan (d) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Selain itu terdapat 5 (lima) asas yang diatur di dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu :

1. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
2. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan,
3. Perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan,

4. Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen
5. Perlindungan konsumen berasaskan serta kepastian hukum.¹⁰⁸

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 2.

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar dan acuan dalam perpajakan.

Hak dan kewajiban konsumen dinyatakan dan diatur dengan jelas dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 4

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ketika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, maka hak konsumen yang benar-benar dilanggar yaitu :

1. Hak konsumen yang berkaitan dengan dasar kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Hal ini merupakan hak yang paling urgen yang harus dihormati oleh penyedia parkir
2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa. Informasi yang diberikan oleh mengenai produk jasa yang diberikan harus jelas.

Menurut Miru dan Yodo¹¹⁰ hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini, dapat juga merupakan salah satu bentuk

¹¹⁰ Ahamdi Miru dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 41

cacat produk jasa, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan / sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan jasa.

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha jasa parkir diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Kewajiban pelaku usaha adalah : “

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Dari salah satu ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik pengelola parkir dalam menjaga dan menjamin kendaraan yang diparkirkan.

Dalam terminologi hukum Indonesia, KUH Perdata telah menjelaskan ketentuan ganti rugi secara detail yang dapat ditemukan mulai pasal 1365 hingga 1380. Berikut ini merupakan beberapa bunyi pasal tersebut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
(Pasal 1365)

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” (Pasal 1366)

Dalam perjanjian penitipan barang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan

dalam keadaan semula, ketentuan tersebut bahkan harus lebih teliti lagi jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu dan jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Sedangkan obyek sewa menyewa diatur dalam KUHPerdara Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, pada hubungan sewa menyewa, pengelola berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Selain itu, pengelola juga dapat memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan serta memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram atas barang yang disewakan selama berlangsungnya waktu sewa. Pasal 1548 KUHPerdara menegaskan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa kewajiban dari pengelola itu adalah menyerahkan barang sewaan pada penyewa, memelihara barang sewaan dan untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa. Dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir maka

jika perjanjiannya dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa maka terdapat beberapa unsur-unsur tertentu terkait perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam KUHPerdara yang tidak dapat terpenuhi secara dalam perjanjian parkir sebab si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir). Sedangkan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUHPerdara dimana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa.

Dengan demikian sudah selayaknya pengelola tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kendaraan yang diparkir di lokasi parkir, sedangkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai

tanggung jawab kepada pemilik.¹¹¹ Dan ini menunjukkan putusan yang diberikan sudah tepat.

Berdasarkan putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan pengelola tempat parkir merupakan perjanjian penitipan.

Dalam istilah hukum, perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut disebut dengan “perbuatan melawan hukum”. Menurut pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹¹²

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

¹¹¹ Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir, *Perspektif, Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari*, h. 44

¹¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 3

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹¹³

Berdasarkan hukum perdata, perjanjian jasa parkir dapat dilihat sebagai perjanjian sewa-menyewa dan juga dapat dilihat sebagai perjanjian penitipan barang. Pada hubungan sewa menyewa, penyewa berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Pengertian Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari pengelola itu adalah menyerahkan barang sewaan pada penyewa, memelihara barang sewaan dan untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa. Jika perjanjian parkir dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa maka si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena

¹¹³ *Ibid.*,

walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Penyelenggaraan parkir yang hanya berdasarkan klausul parkir sangat merugikan konsumen, sebab kendaraan yang keluar atau meninggalkan lokasi parkir tidak diperiksa karcis parkirnya, sedangkan jika kendaraan hilang di lokasi parkir maka pemilik kendaraan tidak mempunyai karcis yang membuktikan bahwa dia merupakan konsumen pengguna jasa parkir. Sangat terlihat bahwa pihak pengelola parkir hanya ingin menarik ongkos parkir dengan sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan bahkan sekedar untuk memeriksa karcis parkir. Namun pihak pengelola tetap harus bertanggungjawab jika ada kendaraan yang hilang dari lokasi parkir, yaitu berdasarkan wan prestasi jika dianggap terpenuhi asas konsensualismenya pada saat kendaraan di parkir. Sedangkan jika selama kendaraan tersebut diparkiran dianggap belum terjadi kesepakatan maka tanggung jawab tersebut dapat muncul dari Perbuatan Melanggar Hukum.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) ini adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada

unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.¹¹⁴

Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam ketiga pasal tersebut diatur bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*). Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan sama antara semua pihak yang berperkara. Pada hal ini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

Lebih lanjut dalam pada Pasal 1320 KUH Perdata dimana suatu perjanjian atau persetujuan tanpa ada alas tertulis seperti kontrak, landasan hukum Pasal 1320 KUH Perdata membuat perjanjian atau persetujuan menjadi tidak sah. Pasal 1320 berbunyi: “untuk sahnya persetujuan diperlukan 3 (tiga) syarat:

¹¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000, h. 59.

1. Sepakat para pihak yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

Berdasar pasal di atas, Subekti memberikan penjelasan:¹¹⁵

1. Perjanjian dibuat oleh dua pihak yang didasarkan kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan ini sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*);
2. Kedua belah pihak harus cakap (*bekwaam*) menurut hukum untuk bertindak sendiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur (*minderjarige*) atau orang yang berada dalam pengawasan (*onder curatele*);
3. Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu;
4. Undang-Undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian adanya suatu “*oorzaak*” atau “*causa*” yang diperbolehkan. Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHP).

¹¹⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. t.th., h. 112-115

R. Setiawan menegaskan bahwa syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal.¹¹⁶ Maka jika pihak pengelola parkir berdalih dengan klausul dan berdasarkan pidana pencurian yang tidak terkait dengan pihak pengelola parkir tidaklah benar, karena setiap pelaku jasa yang mendapatkan upah dari jasa penitipan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah terikat kontrak secara hukum dan terdapat akibat hukum jika melanggar kontrak yang dilakukan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang Tanggung Jawab Kehilangan oleh Pengelola Parkir

Tujuan umum dari adanya hukum untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan bagi kebutuhan-kebutuhan manusia, yakni kebutuhan akan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda dapat terealisasikan dan mendapatkan jaminan. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk keburukan dan menghadirkan kemanfaatan semakin besar adanya dengan

¹¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 2004, h. 57

terwujudkannya suatu hukum yang mengandung asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Putusan perkara No: 124 PK/Pdt/2007 dengan memutuskan:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali PT. Secruindo Packatama Indonesia yang diwakili oleh kuasanya Denny Kailimang, SH. MH, dan Benny Ponto, SH. MH, tersebut.¹¹⁷
2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹¹⁸

Pertimbangan dari putusan tersebut antara lain:

1. Klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir berbunyi:

“pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”.

¹¹⁷ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

¹¹⁸ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

Klausul tersebut menurut hemat majelis pada hakekatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul sebab manakala pengendara mobil dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.¹¹⁹

2. Sikap/perbuatan (pasif) dari pegawai dan PT. Securindo Packatama Indonesia dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) karena PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban hukumnya, juga pegawai/karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATINA).¹²⁰
3. PT. Securindo Packatama Indonesia yang menyatakan putusan pengadilan tinggi dan banding yang menganggap adakekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan hakim, namun ternyata tidak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan yang nyata dari putusan hakim, tentang ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak PT. Securindo Packatama Indonesia, karena yang ada adalah hanya tentang perbedaan pendapat

¹¹⁹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

¹²⁰ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

antara pemohon PT. Securindo Packatama Indonesia dengan majelis hakim.¹²¹

4. Alasan PT. Securindo Packatama Indonesia juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 67 ayat (b) undang-undang nomor: 3 tahun 2009, karenanya permohonan PT. Securindo Packatama Indonesia tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.¹²²
5. Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan dan pertimbangan tersebut dilihat dari tinjauan hukum Islam di telaah dari syarat wadi'ah yaitu

- d. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad.

Baik yang menitipkan maupun yang menerima titipan, adalah orang yang sah menurut hukum mengadakan transaksi muamalah secara umum¹²³, atau dalam kata lain keduanya syah mengerjakan pekerjaan itu.¹²⁴ Penerima maupun penitip

¹²¹ Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

¹²² Dokumen putusan peninjauan kembali No: 124 PK/Pdt/2007, diakses pada tanggal 12 nopember 2018, hlm.

¹²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, cet ke-2, h. 72.

¹²⁴ M. Abdul Mujib, et.al, *loc.cit.*

barang harus dengan sukarela (*ridha*) tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa di bawah tekanan.¹²⁵

- e. Syarat yang berkaitan dengan obyek (barang yang dititipkan)
 - 3) Barang yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*).¹²⁶
 - 4) Barang yang dititipkan disyaratkan mempunyai nilai, jelas, dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.¹²⁷
- f. Syarat yang berkaitan dengan sigat
 - 3) Sigat harus jelas apa yang dititipkan dan dimengerti kedua belah pihak.¹²⁸ Dalam kata lain disebutkan dalam kamus istilah fiqh didalam masalah akad cukup adanya keduanya menunjukkan saling mempercayai.
 - 4) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain. Dari adanya saling mempercayai itu tentunya kedua belah pihak tidak terjadi penolakan antara dengan yang lainnya. Sehingga persyaratan tidak ada penolakan dari pihak lain. Ulama' fiqh sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak, ulama' fiqh juga sepakat

¹²⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2002, h. 60.

¹²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 72.

¹²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 248.

¹²⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* h. 60.

bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *zamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitip, berbeda jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.¹²⁹

Wadi'ah jenis ini mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan *wadi'ah* jenis lain, diantaranya:¹³⁰

- e. Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- f. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- g. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenalkan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- h. Mengingat barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Karena akad *wadi'ah yad al-amanah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadi'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada

¹²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th, h. 248-249.

¹³⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2002, Cet. Ke-4, h.148.

keharusan untuk menjaga titipan menjadi tidak syah dan tidak bermanfaat.

Dan Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹³¹

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan diantara pemilik perusahaan dan konsumen, meskipun pemilik perusahaan punya hak untuk pengambil lahannya kembali ketika perjanjian telah selesai dan boleh menentukan harga namun asas kesepakatan bersama lebih dipentingkan dalam Islam.

Namun kalau wadi' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah

¹³¹ *Ibid*, h. 25.

menjadi “akad sewa” (*ijarah*) dan mengandung unsur kezaliman. Artinya wadi’ harus menjaga dan bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi’ tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.¹³² Hal ini menunjukkan kehilangan mobil karena kelalaian pengelola parkir termasuk unsur ini.

Wadi’ah yad al-amanah memunculkan adanya sistem *ijarah* yang berarti upah dalam *ijarah* yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu.¹³³ Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat pengupahan.

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta’aqidain*), menurut ulama syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Maksudnya orang yang melakukan perjanjian disini adalah orang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mempunyai akal yang sehat. Tetapi apabila orang yang melakukan belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan

¹³² Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, h. 60

¹³³ Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqh Syafi’i*, Cibeun: Bintang Pelajar, 2004, h. 328

orang gila, itu tidak sah. Akan tetapi, anak kecil tersebut telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad tersebut jika mendapatkan persetujuan dari walinya. Dalam praktek pengupahan jasa parkir, rukun dan syarat diatas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam prakteknya penitipan kendaraan pada jasa parkir mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.
3. Manfaat dan obyek harus jelas dan tidak cacat. Maksudnya dalam memberi pekerjaan harus jelas dan tidak timbul adanya keharaman dalam melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya pihak pemilik kendaraan menitipkan mobilnya kepada pihak pengelola parkir.
4. Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. Upah pada pengelolaan jasa parkir udah jelas tercantum dalam karcis.
5. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qobul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam

sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak. Seperti halnya yang terjadi antara pemilik kendaraan dengan pekerja pengelola parkir.¹³⁴

Pengelolaan parkir yang merupakan wadi'ah *yad al-amanah* yaitu titipan yang hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban *waddi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja.¹³⁵

Namun kalau wadi' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi "akad sewa" (*ijarah*) dan mengandung unsur kezaliman. Artinya wadi' harus menjaga dan bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.¹³⁶

Suatu *ijarah* dapat dikatakan syah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun sewa-menyewa ada dua golongan yang berpendapat yaitu: yang pertama golongan Abu Hanifah sewa-menyewa / *ijarah* menjadi *syah* hanyalah dengan *ijab* dan *qobul*,¹³⁷ yang kedua golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan

¹³⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Bulan Bintang, 2004, h. 129-132

¹³⁵ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002, h. 29.

¹³⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *op.cit*, h. 60

¹³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2003, Cet. – I, h. 231. hal senada pun dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* yang menerangkan bahwa *ijarah* menjadi syah

Hambaliyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu sendiri dari *Mu'ajir* (pihak yang memberi upah), serta *musta'jir* (orang yang membayar *ijarah*), dan *al ma'kud 'alaih* (barang yang disewakan).¹³⁸ Hal yang berbeda yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* Menjadi syah dengan *ijab* qabul sewa yang berhubungan dengannya, serta lafal apa saja yang menunjukkan hal tersebut.¹³⁹

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rukun *ijarah* harus ada *ijab* (permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seseorang yang berakad) dan *qobul* (yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menerangkan persetujuannya), orang yang berakad, *ujrah* (sewa) *ma'qud alaih* (obyeknya).

Ulama' fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah* (sewa menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak

dengan *ijab* dan *qabul* sewa, serta lafal atau ungkapan apa saja yang menunjukkan hal tersebut.

¹³⁸ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 149

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Bairut: Daar al-Kitab, 1996, h.285

hukum.¹⁴⁰ Akan tetapi, jumhur ulama' mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama' mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakat meninggal dunia, maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (al- Mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakat tidak membatalkan akad *Ijarah*.¹⁴¹ Maka jika terjadi kehilangan dari barang yang dititipkan dengan pembayaran, maka pihak yang menerima upah dari titipan tersebut harus mengganti.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid) menyatakan bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Hal ini salah satunya berdasarkan Kaidah Fiqh, antara lain:¹⁴²

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

¹⁴⁰ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 662.

¹⁴¹ *Ibid*, h. 663.

¹⁴² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), pdf, diakses pada tanggal 10 Juni 2019

Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.

Perjanjian antara pengelola parkir dalam hal ini PT. Securindo Packatama Indonesia dan pengguna parkir Anny R. Gultom, Hontas Tambunan dan Beatrik Deliana Siahaan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum. Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatnya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud di atas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas, karena pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bila terjadi pelanggaran isi perjanjian. Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Muncullah suatu perjanjian diantara pihak yang berkedudukan seimbang untuk tercapainya kesepakatan. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁴³

Perjanjian yang diterapkan oleh pelaku jasa parkir PT. Securindo Packatama Indonesia merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi perjanjian baku, yang dimana klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian dibuat secara sepihak dan sudah dibakukan serta telah dituangkan dalam bentuk formulir atau draf. Perjanjian ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak jasa parkir (pelaku usaha) terhadap pemilik kendaraan (konsumen). Seperti dalam Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ... (Q.S. Al-Maidah: 1).

Berdasarkan pengaturan di dalam Al Qur'an maupun Hadits mengenai pelarangan pencantuman klausula eksonerasi perjanjian baku secara tekstual tidak ditemukan, akan tetapi jika

¹⁴³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001, h. 250.

dilihat dari segi asas-asas perjanjian hukum islam akan kita temukan pelanggaran atas pencantuman perjanjian baku ini. Keadilan merupakan tonggak setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Keadilan dalam perjanjian menuntut para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama, tidak ada pihak yang lebih tinggi maupun yang lemah. Isi perjanjian mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Melakukan dengan benar pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua hak dan kewajiban dari para pihak. Perjanjian senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penerapan klausul eksonerasi yang merupakan bagian dari perjanjian baku (aqd al-is'ān) tidak sesuai dengan asas keadilan. Tidak adanya keadilan antara para pihak dalam perjanjian, pihak yang kuat cenderung menentukan isi perjanjian. Pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.¹⁴⁴

Dalam hukum Islam perjanjian itu adalah sebuah perlindungan, tapi ternyata perjanjian baku tidak membuat konsumen terlindungi, sehingga melanggar asas keadilan. Asas dalam hukum Islam seperti perlindungan jiwa, perlindungan harta. Ketika terjadi perlindungan itulah menjadi sebuah ketentuan. Jadi ketentuan itu tujuannya untuk melindungi konsumen. tetapi

¹⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001, h. 250.

ternyata Perjanjian baku klausula seperti itu konsumen tidak merasa terlindungi, oleh karena itu timbulnya adalah sebuah kezaliman terhadap konsumen. Sedangkan perbuatan zalim haram hukumnya dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir diantaranya klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, Sikap/perbuatan (pasif) dari pegawai dan PT. Securindo Packatama Indonesia dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, pegawai/karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATINA), putusan pengadilan tinggi dan banding yang menganggap ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan hakim, namun ternyata tidak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan yang nyata dari putusan hakim.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab kehilangan oleh

pengelola parkir dengan menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sudah tepat karena melanggar perlindungan konsumen, dalam hukum Islam perkara tersebut termasuk wadi'ah *yad al-amanah* yaitu titipan yang hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban *waddi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja dan kehilangan tersebut merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan pekerja pengelola parkir dan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) menyatakan bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Pengelola parkir harus mampu bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang diparkir di tempatnya, pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola

tempat parkir tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja.

2. Para Hakim peninjauan kembali di Mahkamah Agung hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah peninjauan yang diajukan ke mahkamah. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa oleh semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hukum Islam.
3. Perlu adanya regulasi khusus tentang pengelolaan parkir yang melindungi kedua belah pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Iskandar dkk, Ebook: *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2002
- Arifin, Zaenul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir, *Perspektif, Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari*
- Bigha, Mustofa Diibul, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1994
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001

- Djazuli, A., kitab undang-undang Hukum Perdata Islam, Terj. Majalah al Ahkam Al-Adliyah, Bandung: Kiblat Press, 2002
- Farid, A Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), pdf,
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003
- Jaziri, Abdul Rahman Al-, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabil Al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, Tth
- Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il Al-, *Subulus Salam*, Juz 3, Beirut: Daar Al-Fiqr
- Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Cetakan II, Malang, 2006
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2013
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Miru, Ahamdi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 20091
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5
Tahun 2012 tentang Perparkiran

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,
Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Purwaatmadja, Karnaen, Antonio, H. Muhammad Syafi'i, *Apa Dan
Bagaimana Bank Islam*, Cet. Ke-3, Yogyakarta, PT. Dana
Bhakti Prima Yasa, 1999

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab
r.a.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Qardhawi, Yusuf Al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*,
Penerjemah: Imam Ghazali Said, Ahmad Zaenudin, Jakarta:
Pustaka Amani, cet. ke-2, 2002

Sabiq, Sayyid, *Fiqih As-Sunah*, Juz III, Daar Al-Fiqr, Beirut

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta,
2004

Sevilla, Conseula G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press,
2003

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000

Shiddiqy, TM. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung:
Bulan Bintang, 2004

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Subekti dan Tjitrosudibio, R., *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*,
Jakarta: Intermedia. t.th

- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: EKONISIA, 2003
- Suhendi, Hendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sunarto, Adlchayah, Multazam, M., *Fiqh Syafi'i*, Cibeunber: Bintang Pelajar, 2004
- Syafi'i, Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaini Al-Khasoni Ad-Dimsyiqi As-, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ikhtisar, Juz 2, Al-Haramain
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2002
- Tobing, David M.L., *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung, 2007
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 dan 2.
- Zakaria, Syekh Al-Islam Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz 2
- <http://www.halalquide.info/content/fiew/134/54>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ayu Puspita Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Desa Candirejo RT. 06 RW.01
Kecamatan Pringapus Kabupaten
Semarang
Email : puspitaa224@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Candirejo 1 (Lulus Tahun 2008)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringapus (Lulus Tahun 2011)
3. Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 2 (Lulus Tahun 2014)
4. Mahasiswi S1 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan 2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2019
Penulis,



Ayu Puspita Anggraeni
NIM. 1402036038